

## **PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

### **KEWENANGAN JAKSA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**



Disusun oleh :

**DODY SAFITRA**

NPM : 00 05 07989  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

Fakultas Hukum

2007

**KEWENANGAN JAKSA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI  
DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Penulisan Hukum / Skripsi Diajukan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Disusun oleh:

Nama : Dody Safitra  
Nomor Mahasiswa : 7989/H  
N P M : 00 05 07989  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2007**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **KEWENANGAN JAKSA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**Diajukan oleh:**

**N P M  
Program Studi  
Program Kekhususan**



**Dosen Pembimbing**

**Anny Retnowati, SH. MH.**

## **HALAMAN PENGESAHAN**


**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari** : Senin  
**Tanggal** : 13 Agustus 2007  
**Tempat** : Ruang Dosen Lantai II, Anny Retnowati, SH.M.Hum

**Susunan Tim Pengaji :**

**Tanda Tangan**

**Ketua** : G. Aryadi, SH.MH .....  


**Sekretaris** : Anny Retnowati, SH.M.Hum .....

**Anggota** : Ch. Medi Suharyono, SH. M.Hum .....

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


**(B. Hestu Cipto Handoyo, SH.M.Hum)**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum untuk memenuhi tugas akhir yang berjudul “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atas Kasus Korupsi” penulisan hukum ini merupakan satu syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar akademik sarjana hukum.

Penulisan hukum ini dapat terwujud dan terselesaikan berkat bimbingan, bantuan, motifasi, dan petunjuk dari semua pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Anny Retnowati, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan penulisan hukum ini
3. Seluruh Civitas Akademis Fakultas Hukum Unuversitas Atma Jaya yang memberikan bantuan dan penulis selama masa studi
4. Ibu Mariana Ritongga. SH, selaku Jaksa Pidana Khusus Pengadilan Negeri Yogjakarta
5. Jusron SH dan Mimbar Aida kedua orang tua yang telah sabar menuntunku, memberikan kasih sayang dan kepercayaan serta suport besar.

- 
6. Adik-adikku Dede Prasetya dan Rinaldo Arzanggi yang telah memberikan suport besar dan doa untuk motifasi dalam menyelesaikan penulisan hukum ini
  7. Semua teman penulis : Bimo, Siwa, Meta, Yanti, Irwan, Yudi, Andre, Igo. Anak-anak SBY-JK, Himpunan Mahasiswa Barito Utara(Kal-Teng), dan Himpunan Mahasiswa Pangeran Antasari(Kal-sel)
  8. Teman-teman komunitas di dalam dan diluar kampus yang telah memberikan bantuan langsung dan tidak langsung yang tidak dapat disebutkan penulis

Yogyakarta, 31 Juli 2007

Dody Safitra

## ABSTRACT

The fact that corruption have worked systematically and structure. Corruption have possessed by and destroyed various life and also corruption become the important factor of poorness cause is fact which is not argued. Farther, corruption have broken political most people of emotional intelligence and spiritual also destroying nation is demaging fact which difficult to be disobeid. At this point the strong desire to make the institute of commission against the corruption get the political social energi of civil society improve its pressure, demand new institute, forming to early and perform the movement of corruption eradication

Of course support and pressure for the making of institute this also become the indivisible shorts from all the process of related to forming of commission againsts the corruption. In the end new institute given a duty to handle the corruption case obtain get the base of big authority and legality like: conducting coordination and supervise with the institution incharge, monitoring governmental organizer and also conduct action the law and strive to force certain, this matter is conducted by having strong base to push and quiken the proces of corruption eradication

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2007

Yang menyatakan,

Dody Safitra

**HALAMAN PERSEMBAHAN**



*Di Akhiri Dengan Titik.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Bataasan Konsep	6
G. Metode Penelitian	7
H. Sistematika Penulisan Hukum	9
BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	
A. Pengertian Korupsi	10

B. Penyebab Mewabahnya Korupsi	15
C. Dampak Dari Korupsi	18
1.Dampak Ekonomi	18
2.Dampak Sosial	19
3.Dampak Hukum	20
D. Komisi Pemberantasan Korupsi	21
1.Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi	21
2.Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi	26
3.Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi	32
E. Tinjauan Umum Kejaksaan Republik Indonesia	36
1.Pengertian Jaksa	36
2.Tugas dan Wewenang Kejaksaan	37
3.Dasar Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Pidana Tertentu	40
4.Kewenangan Jaksa Terhadap Kasus Korupsi	42
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	